



KANTOR ADVOKAT / PENGACARA / KONSULTAN HUKUM

M. NUR BADORRA, SH & REKAN



Alamat : Jl. Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-baeng) Depan Brimob, No. 8 Hp. 081 355 105 999

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1553 K/PDT/2024
TANGGAL 15 MEI 2024 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NO. 11/PDT/2023/PT.MKS TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 JO.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 128/PDT.G/2022/PN.MKS
TANGGAL 25 OKTOBER 2022

DALAM PERKARA ANTARA

MUHAMMAD NATSIR BIN PARAKKASI, DKK

PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (semula TERGUGAT I s/d VII -
PEMBANDING I s/d VII - PEMOHON KASASI I s/d VII).

M E L A W A N

NURAENI AS, B.SC, DKK

PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (semula PARA PENGUGAT/PARA
TERBANDING/PARA TERMOHON KASASI).

Makassar, 31 Oktober 2024

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Merdeka Utara No. 13 Jakarta Pusat

Melalui :

Kepada Yang Terhormat,
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Di -
Makassar

No. Perkara : 128 /Pdt.G/20.22.../PN.Mks
M-K / KKK / P K / K-P K
Diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Makassar, pada hari Kamis
tanggal, 31 . 10 tahun 2024

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD NUR BADORRA, SH**, Tempat/Tanggal Lahir : Jenepono, 04-11-1953, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. Kajenjeng Raya No. 7, RT/RW : 002/006, Kel/Desa : Manggala, Kecamatan : Manggala, Kota Makassar, Agama : Islam, Status Pernikahan : Kawin, Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-Baeng) No. 8, Telp. (0411) 8115934 Makassar, Desa/Kel : Pa'baeng-Baeng, Kecamatan : Tamalate, Kota Makassar, No. Induk Advokat (NIA) : 98.10873, Masa Berlaku : 31-12-2024.

2. **H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 18-09-1967, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. Gunung Bulusaraung LR. 124 A No. 8, RT/RW : 001/005, Kel/Desa : Gaddong, Kecamatan : Bontoala, Kota Makassar, Agama : Islam, Status Pernikahan : Kawin, Alamat Kantor : Jl. Sungai Kelara No. 28, RT/RW : 001/002, Desa/Kel : Pisang Utara, Kecamatan : Ujung Pandang, Kota Makassar, No. Induk Advokat (NIA) : 95.10281, Masa Berlaku : 31-12-2021.
3. **SYAMSUL ALAM, SH**, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12-03-1986, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. Tidung 6 STP 8 No. 97, RT/RW : 004/004, Desa/Kel : Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Agama : Islam, Status Pernikahan : Kawin, Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-Baeng) No. 8, Telp. (0411) 8115934 Makassar, Desa/Kel : Pa'baeng-Baeng, Kecamatan : Tamalate, Kota Makassar, No. Induk Advokat (NIA) : 19.10341, Masa Berlaku : 31-12-2024.

Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**M. NUR BADORRA, SH & REKAN**", beralamat di Jl. Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-Baeng) No. 8, Telp. (0411) 8115934 Makassar, Desa/Kel : Pa'baeng-Baeng, Kecamatan : Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari :

1. **HJ. RAHMAWATI Binti PARAKKASI**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 10-05-1953, agama Islam, status perkawinan : Kawin, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kajenjeng Dalam 5 No. 11, RT/RW : 002/006, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, NIK : 7371125005530001.
2. **HERAWATI Binti PARAKKASI**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 05-03-1956, agama Islam, status perkawinan : Belum Kawin, pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Jalan Titang No. 15 A, RT/RW : 003/001, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, NIK : 7371034503560003.
3. **BASRI Bin PARAKKASI**, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 05-07-1958, agama Islam, status perkawinan : Kawin, pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Balana 1 No. 62, RT/RW : 005/003, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, NIK : 7371030507580004.
4. **ISNAWATI Binti PARAKKASI**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 25-11-1960, agama Islam, status perkawinan : Belum Kawin, pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Jalan Titang No. 15 A, RT/RW : 003/001, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, NIK : 7371036511600001.
5. **BAKRI Bin PARAKKASI**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 15-10-1967, agama Islam, status perkawinan : Kawin, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Titang No. 15 A, RT/RW : 003/001, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, NIK : 7371031510670003.

6. **FATMAWATI Binti PARAKKASI**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 19-06-1963, agama Islam, status perkawinan : Cerai Hidup, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Titang No. 15 A, RT/RW : 003/001, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, NIK : 7371035906630003.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, semula **TERGUGAT I s/d VII – PEMBANDING I s/d VII - PEMOHON KASASI I s/d VII**).

Bahwa sebelum Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) menyampaikan alasan Permohonan Peninjauan Kembali, maka perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 25 Juli 2024.

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas alasan karena adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (f), yang berbunyi : " apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ".

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) ditujukan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553 K/PDT/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 11/PDT/2023/PT.Mks Tanggal 28 Februari 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 128/Pdt.G/2022/PN.Mks Tanggal 25 Oktober 2022.

Adapun Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553 K/PDT/2024 Tanggal 15 Mei 2024 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. MUHAMMAD NASIR BIN PARAKKASI, 2. RAHMAWATI BINTI PARAKKASI, 3. HERAWATI BINTI PARAKKASI, 4. BASRI BIN PARAKKASI, 5. ISWATI BINTI PARAKKASI, 6. BACHRI BIN PARAKKASI dan FATMAWATI BINTI PARAKKASI tersebut ;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/PDT/2023/PT.Mks Tanggal 28 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Mks Tanggal 25 Oktober 2022 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d VII dan eksepsi Tergugat X tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ALI SANDA ;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sewa Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (pada saat transaksi disebut kotamadya Ujung Pandang/Tergugat X) kepada J. Lopulisa (Tergugat IX) dan jual beli hak sewa tanah pengelolaan dari J. Lopulisa (Tergugat IX) kepada sape (Tergugat VIII) serta peralihan hak sewa tanah pengelolaan pemerintah Kota Makassar tersebut dari Sape (Tergugat VIII) kepada ALI SANDA adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa milik hak sewa alm. ALI SANDA seluas $\pm 49,5$ M2, dengan batas-batas, sbb : Utara berbatasan dengan tanah milik hak sewa Ali Sanda yang ditempati ahli waris Sadila; Timur berbatasan dengan lorong/tanah/bangunan milik Jujur Jaya; Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan milik amir; Barat berbatasan dengan tanah/bangunan nadira Dg. Jabana;
5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul diatas tanah obyek sengketa baik berupa PBB, P2, atau surat-surat apapun juga yang tercatat atas nama Parakkasi dan/atau Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang mengklaim, menguasai dan tidak bersedia menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) atau siapa saja menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat I s/d VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan sepenuhnya;
9. Memerintahkan Tergugat X untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 11/PDT/2023/PT.Mks Tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 128/Pdt.G/2022/PN.Mks Tanggal 25 Oktober 2022, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII dan eksepsi Tergugat X tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ALI SANDA ;
3. Menyatakan peralihan hak atas sewa Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (pada saat transaksi disebut kotamadya Ujung Pandang/Tergugat X) kepada J. Lopulisa (Tergugat IX) dan kepada sape (Tergugat VIII) serta peralihan hak sewa tanah pengelolaan pemerintah Kota Makassar tersebut dari Sape (Tergugat VIII) kepada ALI SANDA adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa milik hak sewa alm. ALI SANDA seluas $\pm$ 49,5 M2, dengan batas-batas, sbb : Utara berbatasan dengan tanah milik hak sewa

Ali Sanda yang ditempati ahli waris Sadila; Timur berbatasan dengan lorong/tanah/bangunan milik Jujur Jaya; Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan milik amir; Barat berbatasan dengan tanah/bangunan nadira Dg. Jabana;

5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul diatas tanah obyek sengketa baik berupa PBB, P2, atau surat-surat apapun juga yang tercatat atas nama Parakkasi dan/atau Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang mengklaim, menguasai dan tidak bersedia menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) atau siapa saja menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar (tanggal 1 April 2022) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat I s/d VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan sepenuhnya;
10. Memerintahkan Tergugat X untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini berjumlah sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

II. DALAM REKONPENSİ

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Rekonsensi sebesar NILAI.

Bahwa berkenaan Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali, sebagai berikut :

A. JUDEX YURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN SURAT PENJUALAN TERTANGGAL 29 OKTOBER 1957

ANTARA J. LOPULISA DENGAN SAPE (P-1) DAN AKTA PEMINDAHAN HAK SEWA TANAH NO. 45/1965 TANGGAL 8 MARET 1965 (P-2) ANTARA SAPE DENGAN ALI SANDA ADALAH SAH SECARA HUKUM.

- Bahwa pertimbangan Judex Yuris pada halaman 9 alinea (6) dan halaman 10 alinea (1) yang pada dasarnya menyatakan " **Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :**
 - **Bahwa terbukti obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yaitu Ali Sanda, dimana Ali Sanda memperoleh dari peralihan hak dari Sape dan Sape dari J. Lopulisa.**
 - **Bahwa tindakan Para Tergugat yang sifatnya hanya menumpang pada obyek sengketa, namun saat ini mengakui sebagai miliknya dan tidak bersedia untuk menosongkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.**
 - **... dst "**

Bahwa pertimbangan Judex Yuris diatas adalah jelas-jelas mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena :

- Bahwa Judex Facti tidak seharusnya menyatakan obyek sengketa tersebut adalah milik Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) hanya berdasar Pemindahan Hak Sewa Tanah No. 45/1965 Tanggal 8 Maret 1965, yang dilakukan antara SAPE dengan ALI SANDA karena berdasar Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957, yang dilakukan antara J. LOPULISA dengan SAPE menunjukkan fakta bahwa seharusnya bukanlah lagi perbuatan dalam bentuk pemindahan hak, melainkan dalam bentuk jual beli karena secara hukum berdasar jual beli yang dilakukan sebelumnya oleh J. LOPULISA dengan SAPE. Makanya, sangat aneh jika Judex Facti mempertimbangan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) karena adanya pemindahan hak dari SAPE ke ALI SANDA, sementara berdasar Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957, yang dilakukan antara J. LOPULISA dengan SAPE menunjukkan fakta bahwa tanah tersebut telah diperjual belikan dan menjadi hak SAPE, sehingga tidak diperlukan lagi perbuatan dalam bentuk pemindahan hak.
- Bahwa fakta menunjukkan obyek yang dipersengketakan adalah merupakan Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, yang nota bene tanah tersebut adalah merupakan Tanah Negara, dimana secara umum tanah Negara tidak dapat diperjual belikan karena Negara bukan pemilik tanah. Namun, tanah Negara dapat diubah menjadi hak milik pribadi melalui proses yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tentunya, yang patut menjadi pertimbangan Judex Facti adalah

apakah jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan J. LOPULISA dengan SAPE sebagaimana Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957 dan Pemindahan Hak yang dilakukan SAPE dengan ALI SANDA sebagaimana Pemindahan Hak Sewa Tanah No. 45/1965 Tanggal 8 Maret 1965 adalah telah mendapat izin atau merekondensasi Pelepasan Hak dari Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal Pemerintah Kota Makassar. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena fakta menunjukkan, bahwa :

- a. Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 membuktikan bahwa orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) yang mendapatkan hak menguasai dan menempati dari Pemerintah Kota Makassar.
 - b. Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) sudah ada sejak tahun 1954 sedangkan perbuatan jual beli antara J. LOPULISA dengan SAPE sebagaimana Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957 dibuat pada tahun 1957, termasuk perbuatan pemindahan hak antara SAPE dengan ALI SANDA sebagaimana Pemindahan Hak Sewa Tanah No. 45/1965 Tanggal 8 Maret 1965 dibuat pada tahun 1965. Dengan demikian, fakta menunjukkan bahwa orang tua orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) telah lebih dulu menguasai dan menempati obyek sengketa dibanding perbuatan hukum jual beli yang dilakukan J. LOPULISA dengan SAPE dan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan SAPE dengan ALI SANDA.
- Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Judex Yuris yang menyatakan tindakan orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) hanya menumpang diatas tanah obyek sengketa adalah pertimbangan yang mengandung kekeliruan karena pertimbangan itu sendiri bertentangan dengan fakta adanya Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954, yang menunjukkan bahwa orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) menguasai dan menempati obyek sengketa bukanlah status menumpang dari J. LOPULISA maupun dari SAPE.

B. JUDEX YURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN NYATA DENGAN MEMBENARKAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TERKAIT YANG TIDAK MENERAPKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 6 TAHUN 1994

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menguatkan pertimbangan Judex terkait perubahan Surat Kuasa Khusus adalah jelas-jelas bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 6 Tahun 1994, yang menegaskan bahwa " **Surat Kuasa harus bersifat khusus dan**

menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu ". Dengan demikian, perubahan Surat Kuasa Khusus dengan mengeluarkan salah satu Pemberi Kuasa dalam surat kuasa khusus harus dilakukan dan dinyatakan dengan tegas oleh Pemberi Kuasa yang dikeluarkan tersebut karena apabila hal ini dibenarkan, maka akan menimbulkan penyelewengan hak dari yang memberi kuasa.

- Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 6 Tahun 1994 diatas, maka pertimbangan Judex Yuris yang membenarkan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar adalah pertimbangan yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

C. JUDEX YURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN NYATA DENGAN MEMBENARKAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TERKAIT GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA.

- Bahwa pertimbangan Judex Yuris yang membenarkan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dan Judex Facti Pengadilan Tingkat Makassar Pertama terkait diikutkannya SAPE (Tergugat VIII) dan J. LOPULISA (Tergugat IX) yang telah meninggal dunia, padahal tidak seharusnya dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini karena keduanya telah meninggal dunia. Makanya, gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) jelas-jelas mengandung cacat formil karena seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris SAPE (Tergugat VIII) dan J. LOPULISA (Tergugat IX).
- Bahwa adapun pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan Judex Yuris bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) yang patut membuktikan telah meninggalnya SAPE (Tergugat VIII) dan J. LOPULISA (Tergugat IX) adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena dengan diajukannya keberatan atau eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII), maka beban pembuktian untuk membuktikan SAPE dan J. LOPULISA masih hidup atau sudah meninggal adalah Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) bukan Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) Karena Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) yang mendudukan atau menempatkan SAPE (Tergugat VIII) dan J. LOPULISA (Tergugat IX) sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) telah memberikan jawaban bahwa SAPE (Tergugat VIII) dan J. LOPULISA (Tergugat IX) telah meninggal dunia, maka tidak diperlukan lagi pembuktian karena dengan adanya pengakuan Para Termohon

Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) telah membuktikan bahwa SAPE (Tergugat VIII) dan J. LOPULISA (Tergugat IX) telah meninggal dunia.

D. JUDEX YURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGAN KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN (P2) TAHUN 1954.

- Bahwa pertimbangan Judex Yuris yang membenarkan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang mengenyampingkan Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 dengan pertimbangan tidak ada relevansinya dengan status kepemilikan adalah nyata-nyata pertimbangan yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena fakta telah menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian, tidak ada satupun hak yang melekat diatas tanah tersebut, kecuali hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pengelola tanah Negara.
- Bahwa olehnya sekalipun Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 bukan merupakan bukti hak atas tanah menurut Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun dengan adanya Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 membuktikan bahwa orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) yang diberi hak oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menguasai dan menempati tanah tersebut. Jadi, sekalipun Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, namun dengan bukti ini menunjukkan bahwa orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII) yang berhak menguasai dan menempati obyek sengketa sebagai tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.
- Bahwa Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957 antara J. LOPULISA dengan SAPE (P-1) dan Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah No. 45/1965 Tanggal 8 Maret 1965 (P-2) antara SAPE dengan ALI SANDA tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas obyek sengketa karena fakta menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957 dan Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah No. 45/1965 Tanggal 8 Maret 1965 diatas tidak dapat dijadikan alasan untuk membuktikan kepemilikan Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) atas obyek sengketa karena orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII) telah menguasai

dan menempati obyek sengketa dimaksud jauh sebelum adanya transaksi dimaksud diatas.

YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG PENINJAUAN KEMBALI

Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d VII) telah terzholimi dalam perkara ini karena nyata-nyata orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tegrugat VII) telah menempati obyek sengketa yang berstatus Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, yang dengan tiba-tiba orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII) dianggap hanya menumpang setelah adanya perbuatan jual beli antara J. LOPULISA dengan SAPE sebagaimana Surat Penjualan Tertanggal 29 Oktober 1957 dan perbuatan pemindahan hak antara SAPE dengan ALI SANDA sebagaimana Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah No. 45/1965 Tanggal 8 Maret 1965.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII) memohon kepada Majeis Hakim Agung Yang Mulia agar memutuskan perkara ini seadil-adilnya karena Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tegrugat VII) sangat-sangat meyakini adanya kekeliruan dan kekhilafan nyata yang dilakukan Judex Yuris dan Judex Facti dalam memberikan pertimbangannya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII) diatas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kehadapan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali agar kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII).
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553 K/PDT/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 11/PDT/2023/PT.Mks Tanggal 28 Februari 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 128/Pdt.G/2022/PN.Mks Tanggal 25 Oktober 2022.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

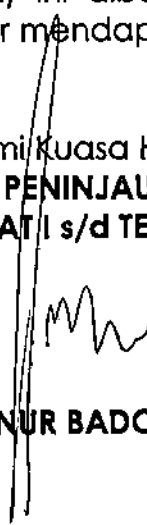
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

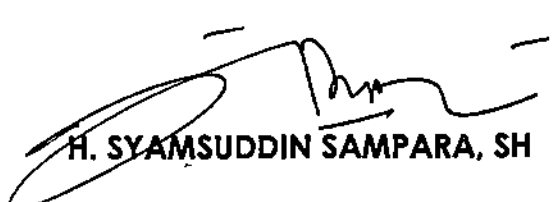
DAN / ATAU :

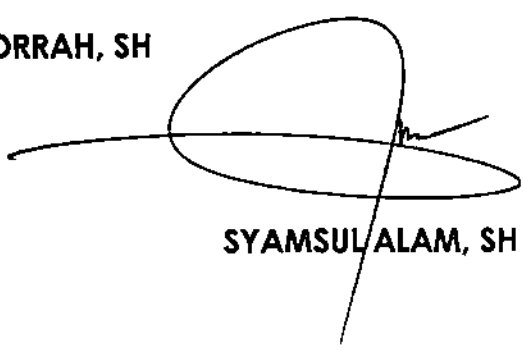
Sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I s/d Tergugat VII) ini dibuat dan dihaturkan dihadapan Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar mendapatkan suatu perlakuan yang adil berdasarkan hukum dan agama.

Hormat Kami Kuasa Hukum,
PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
(semula TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII)


MUHAMMAD NUR BADORRAH, SH


H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH


SYAMSUL ALAM, SH